



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9/342 -Disdik 2013

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: H. Puloh, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 004/YRA/VII/2010 Tanggal 10 Juli 2010 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/278/Disdik, tanggal 11 Oktober 2010, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6 Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- 7 Kep.Men.Pend Nomor 018/071997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA :

Nama : AL-WARDANIYAH

Jenis Pendidikan : Kober

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp. Pajagan

Kelurahan/Desa : Cigintung

Kecamatan : Singajaya

Kabupaten : Garut

Pimpinan : Tarman Priatna

Pemilik/Penyelenggara : H. Puloh

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku :

Terhitung mulai tanggal : 13 Oktober 2010

Sampai dengan tanggal : 13 Oktober 2013

dan di perpanjang

Terhitung mulai tanggal : 13 Oktober 2013

Sampai dengan tanggal : 13 Oktober 2016

KETIGA :

1 Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;

4 Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;

5 Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 13 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Tembusan:

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Singajaya
2. Yth. Camat Kecamatan Singajaya
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cigintung